



KELURAHAN JATINEGARA
KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN JATINEGARA
NOMOR 08 TAHUN 2023

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN JATINEGARA KECAMATAN CAKUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN JATINEGARA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 pasal 20 ayat (2) tentang Layanan Informasi Publik dan dalam rangka menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan transparan kepada masyarakat perlu diatur dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Jatinegara tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;

9. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN JATINEGARA KECAMATAN CAKUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Kelurahan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai berikut :

Ketua PPID : Sekretaris Kelurahan

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab, tugas dan fungsi, wewenang sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab :

- a. Melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan pengumpulan/ pendataan informasi publik yang ada pada SKPD/UKPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran data informasi publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

2. Tugas dan Fungsi :

- a. Memberikan layanan informasi kepada publik;
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan member pelayanan informasi kepada publik;
- c. Membantu PPID Provinsi di dalam melaksanakan tugasnya;
- d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik;
- g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
- h. Membuat laporan pelayanan informasi; dan
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintah oleh Atasan PPID.


3. Wewenang :

- a. Mengoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
- b. Menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;

- c. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
- d. Membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
- e. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satukanerja yang menjadi cakupan kerjanya.

- KETIGA : Tugas, Tanggung Jawab dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kelurahan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2023
LURAH KELURAHAN JATINEGARA



Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Kabag Tata Laksana, Kepegawaian dan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Camat Kecamatan Cakung.

Lampiran : Keputusan Kelurahan Lurah Jatinegara
Nomor : 08 Tahun 2023
Tanggal : 31 Januari 2023

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN JATINEGARAKOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Atasan PPID : Lurah Kelurahan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur

Ketua PPID : Sekretaris Kelurahan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur


Anggota :

1. Bidang Pengelolaan Informasi :
Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Bidang Dokumentasi dan Arsip :
Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Bidang Pelayanan Informasi :
Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur

Petugas Data dan Informasi :

1. Bidang Pengelolaan Informasi :
Staf Seksi Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Bidang Dokumentasi dan Arsip :
Staf Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Bidang Pelayanan Informasi :
Staf Seksi Pemerintahan Kelurahan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur

LURAH KELURAHAN JATINEGARA



SLAMET SIHABUDIN, SAP
NIP. 196507221986031008